



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 22TAHUN 2017**

TENTANG

PENERAPAN STANDAR USAHA RUMAH BILYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Usaha Rumah Bilyar yang menyatakan bahwa Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Rumah Bilyar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf n Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa setiap pengusaha berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi;
- d. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban, keamanan dan kemanfaatan serta upaya peningkatan produk, pelayanan dan pengelolaan bagi para konsumen pada bidang Usaha Rumah Bilyar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Standar Usaha Rumah Bilyar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);

14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Rumah Bilyar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1940);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERAPAN STANDAR USAHA RUMAH BILYAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga Bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
8. Standar Usaha Rumah Bilyar adalah rumusan kualifikasi Usaha Rumah Bilyar dan/atau klasifikasi Usaha Rumah Bilyar yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Rumah Bilyar.
9. Sertifikasi Usaha Rumah Bilyar adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Rumah Bilyar untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Rumah Bilyar melalui audit pemenuhan Standar Usaha.
10. Sertifikat Usaha Rumah Bilyar adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Rumah Bilyar yang telah memenuhi Standar.
11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Teguran Tertulis adalah teguran yang diberikan secara tertulis kepada pelaku usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap penerapan standar usaha Rumah Bilyar.

14. Pembatasan kegiatan usaha Rumah Bilyar adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku Usaha berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
15. Pembekuan kegiatan usaha Rumah Bilyar adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku Usaha berupa pembekuan sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
16. Pencabutan izin Usaha Pariwisata dan TDUP adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin usaha dan TDUP secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penerapan standar usaha rumah bilyar bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas pelayanan usaha rumah bilyar; dan
- b. produktivitas usaha rumah bilyar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha rumah bilyar;
- b. sertifikasi usaha rumah bilyar;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH BILYAR

Pasal 4

Usaha Rumah Bilyar dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA RUMAH BILYAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap Usaha Rumah Bilyar, wajib memiliki Sertifikat Usaha Rumah Bilyar dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Rumah Bilyar, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Rumah Bilyar, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Rumah Bilyar dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Rumah Bilyar.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha Rumah Bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Rumah Bilyar, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Rumah Bilyar.
- (2) Standar Usaha Rumah Bilyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Rumah Bilyar, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi Usaha Rumah Bilyar, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Rumah Bilyar.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Rumah Bilyar.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Penyelenggaraan Usaha Rumah Bilyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Rumah Bilyar.

Pasal 9

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Standar Usaha Rumah Bilyar yang tergolong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

- (4) Kepala Dinas Pariwisata, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

Pasal 22

- (1) Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pariwisata dapat mengusulkan kepada Walikota untuk diaktifkan kembali, dengan mengembalikan surat izin kegiatan usaha pariwisata dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pengaktifan dan pengembalian kembali TDUP oleh pelaku usaha yang bersangkutan;
- (2) Walikota selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan pernyataan pengembalian surat izin kegiatan usaha dan TDUP kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 22